



## PENETAPAN

Nomor 0097/Pdt.P/2017/PA Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

**Saiful Sarif Atihuta bin Antoni**, TTL/umur Ambon, 27 September 1971/ 46 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Gag, Distrik Waigeo Barat Kepulauan Kabupaten Raja Ampat, sebagai **Pemohon I**;

**Nurhayati Rumadaul binti Abdullah Rumadaul**, TTL/umur Bianci, 10 Oktober 1986/ 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Gag, Distrik Waigeo Barat Kepulauan Kabupaten Raja Ampat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 14 Nopember 2017 telah mengajukan Permohonan Istbat Nikah yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor 0097/Pdt.P/2017/PA Srog. tanggal 14 Nopember 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman,  
Penetapan Nomor 0097/Pdt.P/2017/PA.Srog



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 12 Maret 2004, yang dilaksanakan di Kampung Gag dengan wali nikah saudara kandung bernama: Aziz Rumadaul, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama: Abdul Kadir dan Abdul Hakim dengan mas kawin berupa 3 Gram cincin emas;
2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat islam;
5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun / masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena tidak ada diberikan oleh PPN (Petugas Pencatat Nikah) kepada Pemohon I dan Pemohon II, walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke KUA Distrik Waigeo Selatan, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk keperluan pengurusan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak dan surat - surat penting lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Sorong cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 10 halaman,  
Penetapan Nomor 0097/Pdt.P/2017/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Saiful Sarif Atihuta bin Antoni) dengan Pemohon II (Nurhayati Rumadaul binti Abdullah Rumadaul) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2004 di Kampung Gag;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama ,
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan. Dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya. Lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang masing masing bernama :

1. **Abdul Kadir Ena bin Hasan Ena**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Gag, Distrik Waigeo Barat Kepulauan Kabupaten Raja Ampat, mengaku sebagai tetangga para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang menikah di Kampung Gag pada tanggal 12 Maret 2004
- Bahwa yang menikahkan mereka adalah Imam H. Jafar Nuhu, dan dilakukan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Azis Rumadaul bin Abdullah Rumadaul dan yang menjadi saksi nikah adalah Abdul Kadir Ena bin Hasan Ena dan Abdul Hakim bin Ahmad dengan Maskawin berupa cincin emas seberat 3gr (tiga gram);
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Islam;

Halaman 3 dari 10 halaman,  
Penetapan Nomor 0097/Pdt.P/2017/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Abdul Hakim bin Ahmad**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan PT. Nikel, bertempat tinggal di Kampung Gag, Distrik Waigeo Barat Kepulauan Kabupaten Raja Ampat, mengaku sebagai Paman Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang menikah di Kampung Gag pada tanggal 12 Maret 2004
- Bahwa yang menikahkan mereka adalah Imam H. Jafar Nuhu, dan dilakukan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Azis Rumadaul bin Abdullah Rumadaul dan yang menjadi saksi nikah adalah Abdul Kadir Ena bin Hasan Ena dan Abdul Hakim bin Ahmad dengan Maskawin berupa cincin emas seberat 3gr (tiga gram);
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perawan, dan Pemohon II berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Islam;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan berkas kelengkapan sebagai syarat administrasi pendaftaran perkara sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Kampung Gag, Distrik waigeo Barat Kepulauan, Kabupaten Raja Ampat, Nomor 045.2/087/GAG-WBK/XI/2017 tanggal 30 Nopember 2017 atas nama Saiful Sarif Atihuta (Pemohon1);
2. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Kampung Gag, Distrik waigeo Barat Kepulauan, Kabupaten Raja Ampat, Nomor 045.2/088/GAG-WBK/XI/2017 tanggal 30 Nopember 2017 atas nama Nurhayati Rumadaul (Pemohon 2);
3. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Distrik Waigeo Barat Nomor : B- /Kua.33.07.01/PW-01/XI/2017 tanggal 13 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi selain alat bukti yang sudah diajukan di atas;

Halaman 4 dari 10 halaman,  
Penetapan Nomor 0097/Pdt.P/2017/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya mereka tetap pada permohonannya dan mohon segera dijatuhkan penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong tanggal 15 Nopember 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan agama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II maka pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diajukan ke Pengadilan Agama Sorong sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan, maka secara formil, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar perkawinannya dinyatakan sah karena perkawinan mereka yang dilakukan pada tanggal 12 Maret 2004, yang dilaksanakan di Kampung Gag, tidak tercatat dalam register Kantor Urusan Agama Distrik Waigeo Barat Kepulauan, Kabupaten Raja Ampat, Perkawinan tersebut dilakukan dengan wali saudara kandung bernama Aziz Rumadaul bin Abdullah Rumadaul, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama: Abdul Kadir dan Abdul Hakim dengan mas kawin berupa 3 Gram cincin emas

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II demi memperoleh Kutipan

Halaman 5 dari 10 halaman,  
Penetapan Nomor 0097/Pdt.P/2017/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah dan juga untuk keperluan pengurusan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak dan surat - surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dua orang saksi untuk memperkuat dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas, yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat, baik formil maupun materil sebagai saksi. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan, di mana isi keterangan keduanya pada pokoknya bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa telah terjadi peristiwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 12 Maret 2004 di Kampung Gag dengan wali nikah saudara kandung bernama: Aziz Rumadaul, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama: Abdul Kadir dan Abdul Hakim dengan mas kawin berupa 3 Gram cincin emas;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa tidak ada hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II yang menyebabkan dilarangnya pernikahan antara keduanya, baik menurut peraturan perUndang-Undangan maupun menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa selama ini tidak ada orang lain yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon I dan Pemohon II selama menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 12 Maret 2004 yang dilaksanakan di Kampung Gag dengan wali nikah kakak kandung

Halaman 6 dari 10 halaman,  
Penetapan Nomor 0097/Pdt.P/2017/PA.Srog



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung bernama: Azis Rumadaul bin Abdullah Rumadaul, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama: Abdul Kadir Ena bin Hasan Ena dan Abdul Hakim bin Ahmad dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 3gr (tiga gram);

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang dapat menyebabkan dilarangnya perkawinan antara mereka, baik menurut peraturan perundangan-Undangan maupun menurut hukum Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Islam, tidak pernah menikah dengan perempuan lain serta tidak orang lain yang menyatakan keberatan atas pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) (e) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan, antara lain, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak melanggar halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2004, dan ternyata dalam perkawinan yang tersebut tidak terdapat pelanggaran terhadap halangan perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Maka permohonan itsbat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 12 Maret 2004 yang dilaksanakan di Kampung Gag,

Halaman 7 dari 10 halaman,  
Penetapan Nomor 0097/Pdt.P/2017/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. Dengan demikian perkawinan tersebut sah hukumnya. Dan karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Buhyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi:

Artinya: *"Maka jika telah ada saksi-saksi yang telah menguatkan sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah adanya hubungan pernikahan itu"*

Menimbang, bahwa sebagai aplikasi dari Firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 282 yang memerintahkan melakukan pencatatan untuk setiap terjadi transaksi/ peristiwa hukum. Maka khusus untuk bukti adanya pernikahan tersebut pencatatan menjadi suatu keharusan pula;

Menimbang, bahwa berdasar pada pasal 34,35 dan 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam, disamping untuk memberikan perlindungan hukum, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum pada setiap peristiwa kependudukan/ peristiwa penting yang di alami oleh Penduduk Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II harus diperintahkan untuk mendaftarkan/ mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 10 halaman,  
Penetapan Nomor 0097/Pdt.P/2017/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Saiful Sarif Atihuta bin Antoni) dengan Pemohon II (Nurhayati Rumadaul binti Abdullah Rumadaul) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2004 di Kampung Gag;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Waigeo Barat Kepulauan, Kabupaten Raja Ampat;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Gag pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh **Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I.** sebagai Hakim tunggal, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Rugaya Djumadil, Sm.Hk.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Tunggal

**Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Rugaya Djumadil, Sm.Hk.**

Halaman 9 dari 10 halaman,  
Penetapan Nomor 0097/Pdt.P/2017/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000
2.	Proses	Rp	50.000
3.	Redaksi	Rp	5.000
4.	Meterai	Rp	6.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>91.000</b>

*Terbilang : sembilan puluh satu ribu rupiah*

Halaman **10** dari **10** halaman,  
Penetapan Nomor 0097/Pdt.P/2017/PA.Srog

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)